Prosedur Pembubaran Dana Pensiun

Pendiri / Pemohon	Departemen Keuangan	Likuidator

Menteri Keuangan
membubarkan Dana Pensiun

UU no. 11 th. 1992 pasal 33

Pendiri menyampaikan permohonan
pembubaran Dana Pensiun

UU no. 11 th. 1992
PP no. 76 th. 1992 dan PP no. 77 th. 1992

Dirjen Lembaga Keuangan
a.n. Menteri Keuangan mengeluarkan
Surat Keputusan Pembubaran Dana Pensiun

UU no. 11 th. 1992 pasal 34 ayat (1)
KMK no. 374/KMK.017/1994

Likuidator menyampaikan
Rencana Kerja & Tatacara Penyelesaian Likuidasi
kepada Menteri Keuangan

UU no. 11 th. 1992 pasal 35 ayat (2)

Dirjen Lembaga Keuangan
a.n. Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Persetujuan
atas Rencana Kerja dan Tatacara Penyelesaian Likuidasi

UU no. 11 th. 1992 pasal 35 ayat (2)
& Pasal 23

Likuidator menyelesaikan pembubaran
Dana Pensiun berdasarkan Rencana Kerja
yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan

UU no. 11 th. 1992 pasal 35 ayat (1)

Likuidator melaporkan kepada Menteri Keuangan
mengenai pelaksanaan penyelesaian pembubaran
Dana Pensiun untuk memperoleh
persetujuan Menteri Keuangan

UU no. 11 th. 1992 pasal 38

Dirjen Lembaga Keuangan
a.n. Menteri Keuangan memberikan Persetujuan
atas Laporan Penyelesaian Pembubaran Dana Pensiun

UU no. 11 th. 1992 pasal 39

Likuidator mengumumkan pembubaran Dana
Pensiun dalam Berita Negara RI

UU no. 11 th. 1992 pasal 39 ayat (1) dan (2)